




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2011/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di

Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di

Kabupaten Buleleng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi keluarga di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: [REDACTED] / Pdt.G/2011/PA.Sgr, tanggal 18 Mei 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 23 Pebruari 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sukasada, Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kos **PEMILIK KOS 1** di Kabupaten

Halaman 1 dari 9. Putusan No. 47/Pdt.G/2011/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah kos milik **PEMILIK KOS 2** di Kabupaten Buleleng selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat suka berjudi;
 - b. Tergugat suka minum-minuman memabukkan;
 - c. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut lebih kurang pada tanggal 20 Juli 2010 Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang. Selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja tertanggal 25 Mei 2011 dan 10 Juni 2011, Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2011/PA.Sgr. yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Penggugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Bahwa judi yang Tergugat mainkan adalah tajen (sabung ayam) dan bilyard;
- Bahwa bentuk kurang perhatian Tergugat terhadap Penggugat adalah Tergugat jarang di rumah, Tergugat sering pergi meskipun Penggugat melarangnya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering menasehati Tergugat, tapi Tergugat tidak menghiraukannya;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa Penggugat telah pula menghadapi 2 (dua) orang saksi keluarga, yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah-pindah kos;
- Bahwa yang saksi tahu, dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri ketika Tergugat berjudi atau minum minuman keras, saksi tahunya dari cerita saudara saksi yang lain;
- Bahwa pada bulan Agustus 2010, Tergugat telah menjatuhkan talak secara lisan dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

1. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasata, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi tahu, dari cerita Penggugat kepada saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 2 tahun usia perkawinan mereka;

Halaman 4 dari 9. Putusan No. 47/Pdt.G/2011/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi;
- Bahwa pernah melihat Tergugat sedang berjudi tajen;
- Bahwa pada tahun 2010, dihadapan orang-orang termasuk saksi, Tergugat menjatuhkan talak secara lisan terhadap Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat hanya meluruskan keterangan saksi pertama dengan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2010;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

.....

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap dalam persidangan dan tidak ternyata pula bahwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2010 yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, berjudi dan kurang perhatian kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pengadilan Agama Singaraja berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat, diperoleh keterangan yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 9. Putusan No. 47/Pdt.G/2011/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis yang disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam buku yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 7 dari 9. Putusan No. 47/Pdt.G/2011/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Kamis**, tanggal **16 Juni 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1432 H.** oleh kami **Drs. SYAMSURI**, selaku Ketua Majelis, **Drs. A. JUNAIDI** dan **ABDUL RAHMAN, S.Ag.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **RAMLI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. A. JUNAIDI

ttd

ABDUL RAHMAN, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SYAMSURI

Panitera Pengganti,

ttd

RAMLI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|--------------------|
| Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| Panggilan | Rp. 225.000,- |
| Redaksi | Rp. 5.000,- |
| <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Halaman 8 dari 9. Putusan No. 47/Pdt.G/2011/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.

Catatan admin:

Telah dilakukan anonimasi pada salinan putusan/penetapan ini demi untuk menjaga kerahasiaan identitas para pihak, para saksi dan pihak lain yang terkait dengan perkara ini, dengan demikian salinan putusan/penetapan yang telah dianonimasi ini, sedikit memiliki perbedaan dengan putusan/penetapan aslinya, namun demikian anonimasi ini tidak merubah pertimbangan hukum dan isi putusan/penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)